



PENETAPAN
Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Alang Rambah, 31 Desember 1980 agama Islam pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat pos el XXX@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp nomor 08XX, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, NIK -tempat dan tanggal lahir, Bayang, 19 November 1986, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, dengan domisili elektronik pada alamat pos el XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan

Hal 1 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn. tanggal 03 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** NIK - tempat dan tanggal lahir, Alang Rambah, 03 Oktober 2007 (17 Tahun 8 Bulan) agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, NIK -tempat dan tanggal lahir, Tapan, 12 Mei 2005, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
3. Bahwa **CALON SUAMI** adalah anak kandung dari **AYAH CALON SUAMI** NIK - tempat dan tanggal lahir, Tapan, 04 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN dengan **IBU CALON SUAMI**, NIK 1301115205850002, tempat dan tanggal lahir, Tapan, 12 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, namun pegawai tersebut menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu sebab pengantin wanita (**ANAK PARA PEMOHON**) disebabkan belum cukup usia perkawinan atau berusia kurang dari 19 tahun hal ini berdasarkan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B.55/Kua.03.01.10/PW.01/5/2025 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 27 Mei 2025;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan

Hal 2 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, dan Pemohon I sebagai ayah kandung dari **ANAK PARA PEMOHON** bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah setelah dinyatakan lulus dari SMPN 1 Basa IV Balai Tapan pada tanggal 27 Juli 2023 dan tidak ingin lagi melanjutkan sekolah hal ini sesuai dengan surat berhenti sekolah Nomor 349/108.420.02/SMA.01/MN-2025 yang dikeluarkan oleh SMAN 1 Basa Ampek Balai Tapan pada tanggal 21 Mei 2025 oleh sedangkan **CALON SUAMI** juga tidak sedang menjalani pendidikan formal setelah dinyatakan lulus dari SD Negeri - pada tanggal 04 Juni 2018 dan tidak ingin lagi melanjutkan sekolah hal ini sesuai dengan surat berhenti sekolah Nomor B-190/Mts.03.1.9/PP.01.1/05/2025 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Pesisir Selatan pada tanggal 22 Mei 2025;
9. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat (berpacaran) selama 5 (lima) tahun dan setelah dinyatakan lulus sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan bersikeras ingin menikah bahkan anak kandung Pemohon I dan II pernah mengaku berhubungan badan pada waktu masih sekolah oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II pun selaku orang tua merasa khawatir akan kembali terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan adat, apabila mereka tidak segera di nikahkan;

Hal 3 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
11. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) selaku calon suami telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan Nomor 465/70/WN-SGST/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tertanggal 21 Mei 2025 dan **CALON SUAMI** selaku calon suami dapat dan bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan **ANAK PARA PEMOHON** nantinya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar dapat menunda pernikahan sampai umur 19 tahun akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan calon suaminya **CALON SUAMI** tetap bersikeras pada keinginannya untuk menikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II pun menyetujui rencana pernikahan tersebut;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri;
14. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan **CALON SUAMI** dalam kondisi sehat hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 800/925/SKK/PKM-TAPAN/V/2025 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, tertanggal 28 Mei 2025;
15. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan dispensasi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI** untuk melakukan perkawinan tersebut;

Hal 4 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut;

16.1. Surat Permohonan

16.2. Foto copy kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II

16.3. Foto copy kartu tanda penduduk anak yang di bawah umur

16.4. Foto copy akta kelahiran anak yang di bawah umur

16.5. Foto copy kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II

16.6. Foto copy ijazah anak di bawah umur

16.7. Foto copy kartu tanda penduduk calon mertua

16.8. Foto copy kartu tanda penduduk calon suami

16.9. Foto copy kartu keluarga calon mertua

16.10. Foto copy akta kelahiran calon suami

16.11. Surat asli keterangan kesehatan dari puskesmas

16.12. Surat asli keterangan penghasilan;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 5 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan dispensasi kawinnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya tujuan dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Pemeriksaan anak para Pemohon

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin kenal dengan Para Pemohon yang merupakan ayah dan ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon agar anak diberikan dispensasi kawin dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** dapat melangsungkan

Hal 6 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin menyetujui permohonan dispensasi kawin tersebut. Bahkan, anak tersebut yang meminta para Pemohon sebagai orang tua anak untuk mengajukannya;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin ingin melangsungkan perkawinan dengan calon suami atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Painan karena anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suami (**CALON SUAMI**) ingin segera melangsungkan perkawinan dengan alasan telah menjalin hubungan dekat (berpacaran) selama 5 (lima) tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suami pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan perbuatan yang mengarah pada perzinahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin selaku calon istri tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain hingga saat ini;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suami mengaku siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak sedang menjalani pendidikan formal dan ia pernah duduk dibangku kelas 1 SLTA, namun setelah itu tidak ingin lagi melanjutkan sekolah sejak bulan Mei 2025 yang lalu;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak pernah menderita atau mengalami penyakit menular;

Hal 7 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suami telah mendapatkan surat rekomendasi dari UPT. Puskesmas Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, tertanggal 28 Mei 2025, yang menyatakan agar menunda kehamilan, oleh karena itu anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suami sudah berkomitmen untuk itu demi menjaga kesehatan anak maupun anak yang dilahirkan nanti;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak mengetahui dan tidak memahami tujuan dan maksud sebuah perkawinan. Yang anak tersebut tahu, perkawinan untuk menghindari perbuatan dosa;
- Bahwa calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak pernah melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis kepada anak;
- Bahwa Calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin bekerja sebagai petani kopi dan cabe dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan juga bekerja di kedai nasi milik orang tuanya dengan penghasilan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah tidak berminat lagi sekolah. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin ingin menikah saja;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak pernah menderita atau mengalami penyakit menular;
- Bahwa saya tidak tahu apa kebutuhan dalam perkawinan dan apa yang diharapkan dalam perkawinan;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin ada melakukan salat, tetapi kadang masih ada yang tertinggal;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak pernah mendapatkan tindakan kekerasan atau tekanan dari calon suami;

Pemeriksaan calon suami anak

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal 8 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi calon suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan calon suami, dan calon suami anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak kenal dengan **ANAK PARA PEMOHON** dan ia adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak dihadirkan oleh Para Pemohon untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar calon suami anak dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa calon suami anak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak ingin melangsungkan perkawinan atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga ataupun pihak lain;
- Bahwa calon suami anak dan anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan karena calon suami anak dan anak Para Pemohon telah berpacaran selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa calon suami anak dan anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan intim seperti layaknya hubungan suami istri atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinahan;
- Bahwa calon suami anak dan anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun pegawai KUA menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;

Hal 9 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa calon suami anak tidak pernah menderita penyakit yang menular;
- Bahwa calon suami anak tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik atau psikis terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa menurut calon suami anak, ia sudah siap untuk berumah tangga, karena sudah bekerja;
- Bahwa Kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Hak suami mendapatkan pelayanan dari Istri;
- Bahwa calon suami anak kadang melaksanakan salat, kadang tidak;
- Bahwa calon suami anak saat ini bekerja sebagai petani kopi dan cabe dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan juga calon suami anak bekerja di kedai nasi milik orang tua dengan penghasilan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Pemeriksaan Para Pemohon

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui rencana perkawinannya. Justru anak Pemohon I dan Pemohon II yang meminta Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahnya segera dengan calon suaminya. Pemohon I dan Pemohon II sendiri mendorong anak untuk menikah, karena menurut cerita anak kepada kami, dia telah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama dengan calon suaminya, sehingga kami berpikir untuk menikahkan saja anak tersebut dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon terakhir sempat duduk di kelas 1 SLTA. Namun, tidak ingin melanjutkan lagi karena ingin menikah dengan calon suaminya,

Hal 10 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para Pemohon memutuskan agar anak tidak lanjut sekolah lagi, dan menikah saja;

- Bahwa Tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga kedua belah pihak dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diberikan nasihat tentang perkawinan dan rumah tangga;
- Bahwa Saat ini anak Para Pemohon di rumah saja;
- Bahwa Anak sudah tidak mau lagi diajar agar sekolah dengan baik. Anak mau menikah saja;
- Bahwa Setahu para Pemohon, calon suami anak bekerja sebagai petani kopi dan cabe dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Setahu para Pemohon, anak para Pemohon ada mengerjakan salat;
- Bahwa Setahu para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada memiliki penyakit yang berbahaya dan menular. Berdasarkan pemeriksaan di Puskesmas, anak dan calon suaminya dalam kondisi sehat;
- Bahwa tidak pihak yang memaksa Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Setahu tidak ada tidak ada anak bercerita kalau ia mendapatkan kekerasan fisik dan atau verbal dari calon suaminya;
- Bahwa Setahu Para Pemohon, calon suami anak tidak pernah memiliki catatan kriminal karena melakukan suatu pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana;
- Bahwa dari pengakuan anak, anak Para Pemohon pernah berzina dengan calon suaminya;
- Bahwa kami sebagai orang tua bersedia dan sanggup berkomitmen untuk membantu mereka dalam mengurus rumah tangga dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya apabila mereka membutuhkan hingga mereka mandiri;

Pemeriksaan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap

Hal 11 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi orang tua calon suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan orang tua calon suami, dan orang tua calon suami anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami dihadirkan oleh Para Pemohon terkait dengan permohonan dispensasi kawin yang mereka ajukan agar anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** dan anak orang tua calon suami bernama **CALON SUAMI** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Rencana perkawinan itu sudah disampaikan dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun mereka menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatatkan rencana peristiwa perkawinan itu karena usia anak Para Pemohon masih kurang dari 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum memenuhi batas usia perkawinan dan pihak KUA bersedia mencatatkannya setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa orang tua calon suami sudah ada menasihati anak untuk menunda perkawinan dengan anak Para Pemohon. Mungkin itu sudah jodoh mereka;
- Bahwa Anak orang tua calon suami ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Anak orang tua calon suami ingin segera melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena mereka telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat serta sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Anak orang tua calon suami dan anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 12 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana perkawinan tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Anak orang tua calon suami dan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain hingga saat ini;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa menurut orang tua calon suami, Anak mereka dan anak Para Pemohon telah matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak orang tua calon suami bekerja sebagai petani kopi dan cabe dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan juga bekerja di kedai nasi milik saya (orang tua) dengan penghasilan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Jumlah penghasilan tersebut mudah-mudahan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa orang tua calon suami sebagai orang tua bersedia untuk membantu mereka dalam mengurus rumah tangga dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya apabila mereka membutuhkan hingga mereka mandiri;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Pemohon I NIK -, tanggal 25 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok.

Hal 13 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Pemohon II NIK -, tanggal 24 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan atas nama **ANAK PARA PEMOHON** NIK -, tanggal 6 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 130112610090038 atas nama **PEMOHON I** tertanggal 22 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-04052016-0009 atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.5;

Hal 14 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMPN 1 Basa IV Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 27 Juli 2023 atas nama **ANAK PARA PEMOHON**. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan atas nama **CALON SUAMI**, NIK -, tanggal 21 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama **IBU CALON SUAMI** tertanggal 21 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama **CALON SUAMI** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 27 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.9;

Hal 15 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, NIK -, tempat/tanggal lahir, Bayang, 12 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN. Saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon sekarang berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa Calon suami berusia 20 tahun dan perbedaan usianya dengan anak Para Pemohon adalah sekitar \pm 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon, sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya itu telah memberitahukan kehendaknya, namun Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu;
- Bahwa setahu Saksi alasan KUA setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan anak Para Pemohon adalah usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu hubungannya sudah sangat erat sekali, dan mereka saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi berdua-duaan dan sudah meresahkan masyarakat setempat, dan mereka sudah saling mengunjungi rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Hal 16 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Setahu saksi anak Para Pemohon saling kenal dan saling berpacaran dengan calon suaminya sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Rencana perkawinan anak Para Pemohon telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun. Keduanya juga tidak terikat pinangan dengan siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa menurut saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon terakhir kelas 2 di SLTA, tetapi akhirnya berhenti karena ingin menikah;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani kopi dan cabe dan juga bekerja di kedai nasi milik orang tuanya, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa yang Saksi tahu, Calon suami anak Para Pemohon menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami bersedia membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain dalam rumah tangga hingga mereka dapat mandiri;

Hal 17 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak lagi menjalani pendidikan di sekolah karena anak Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi;
- 2. **SAKSI II**, NIK -, tempat/tanggal lahir, Tapan, 1 Oktober 2005, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN. Saksi adalah adik sepupu calon suami anak, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
 - Bahwa Anak para Pemohon sekarang berusia 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa Calon suami berusia 20 tahun dan perbedaan usianya dengan anak Para Pemohon adalah sekitar \pm 3 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon, sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya itu telah memberitahukan kehendaknya, namun Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan itu;
 - Bahwa setahu Saksi alasan KUA setempat menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan anak Para Pemohon adalah usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu hubungannya sudah sangat erat sekali, dan mereka saling mencintai satu sama lain;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi berdua-duaan dan sudah meresahkan masyarakat setempat, dan mereka sudah saling mengunjungi rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Hal 18 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Setahu saksi anak Para Pemohon saling kenal dan saling berpacaran dengan calon suaminya sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Rencana perkawinan anak Para Pemohon telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun. Keduanya juga tidak terikat pinangan dengan siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa menurut saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon terakhir kelas 2 di SLTA, tetapi akhirnya berhenti karena ingin menikah;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani kopi dan cabe dan juga bekerja di kedai nasi milik orang tuanya, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa yang Saksi tahu, Calon suami anak Para Pemohon menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami bersedia membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain dalam rumah tangga hingga mereka dapat mandiri;

Hal 19 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak lagi menjalani pendidikan di sekolah karena anak Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi;

Kesimpulan

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan agar anaknya diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia yang diizinkan menurut Undang-Undang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Painan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal 20 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Alang Rambah, 03 Oktober 2007 (17 Tahun 8 Bulan), yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, akan tetapi kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah di Indonesia, yaitu 19 Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya Dispensasi Kawin kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin;

Hal 21 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda perkawinan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan a quo dan ingin melangsungkan perkawinan antara Anak dan Calon Suami.

Keterangan Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mengidentifikasi mengenai pengetahuan dan persetujuan anak Para Pemohon mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 22 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.9 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti surat mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat P.1 sampai P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti surat P.1 sampai P.9 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai P.9 telah memuat keterangan yang relevan dengan pokok permohonan Para Pemohon. serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.1 sampai P.9 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun mengenai materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan berkaitan serta berhubungan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut

Hal 23 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi. Adapun mengenai materi keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON, lahir di Alang Rambah, 03 Oktober 2007, yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Painan sehingga telah memenuhi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan terbukti pula anak Para Pemohon saat permohonan ini diajukan masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil-dalil posita Para Pemohon yang berkaitan mengenai hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Painan sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan *legal standing (persona in judicio)* Para Pemohon sebagai dalam perkara *a quo*;

Hal 24 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6 yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7 sampai P.9 yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI, anak dari IBU CALON SUAMI dan Nona Erita, saat ini telah berumur 20 tahun 1 bulan, beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, atau hubungan semenda dengan anak Para Pemohon serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon terakhir mengikuti jenjang Pendidikan kelas 1 SLTA, tetapi akhirnya berhenti karena ingin menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan dan penghasilan calon suami anak Para Pemohon, keterangan masing-masing pihak berkesesuaian satu sama lain, sehingga terbukti pekerjaan calon suami anak Pemohon, adalah petani dengan penghasilan rata-rata calon anak Para Pemohon yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon menerangkan anak Para Pemohon dan suaminya

Hal 25 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian telah menguji kesiapan dan kematangan mental anak Para Pemohon, dan menurut Hakim anak Para Pemohon menunjukkan jiwa yang belum dewasa dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, berstatus perawan dan jelek, karena keduanya belum pernah menikah sebelumnya. Terbukti pula anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu karena anak Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan bersikeras ingin menikah sebab mereka telah berpacaran kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan setelah dinyatakan lulus sekolah anak Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan bersikeras ingin menikah bahkan anak kandung Para Pemohon pernah mengaku berhubungan badan pada waktu masih sekolah oleh karena itu Para Pemohon pun selaku orang tua merasa khawatir akan kembali terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan adat, apabila mereka tidak segera dinikahkan dihubungkan dengan keterangan anak, calon suami anak, dan orang tua calon suami anak, serta saksi-saksi, terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak sudah berjalan selama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon

Hal 26 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak para Pemohon baru saja berhenti sekolah sejak 1 (satu) bulan terakhir dengan alasan ingin menikah, hakim menilai bahwa hal tersebut menunjukkan ada indikasi para Pemohon belum secara maksimal mengupayakan memberikan pemahaman kepada anak para Pemohon tentang dampak dari pernikahan di bawah umur, selain itu jangka waktu 1 bulan yang dalam penilaian hakim masih bisa diupayakan untuk mengarahkan anak kembali melanjutkan pendidikannya serta mencari solusi selain melangsungkan perkawinan untuk menjaga anak dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim menilai bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan kesiapan anak secara jiwa dan raga yang matang untuk menikah;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan keterangan anak di muka sidang yang pada pokoknya anak sama sekali tidak tahu apa dan bagaimana kehidupan berumah tangga, apa tujuan dari suati perkawinan. Apalagi calon suami anak begitu juga dengan anak para Pemohon mengakui bahwa ia tidak melaksanakan salat sepenuhnya yang merupakan ibadah paling pokok dalam agama Islam yang dianutnya. Hal mana mengindikasikan calon suami anak secara kematangan jiwa yang belum siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta terkait kondisi anak yang telah digali dan diidentifikasi dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menilainya sebagai suatu fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 27 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta dengan mengklasifikasikannya sebagai berikut:

A. Fakta terkait Formal Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak;
- Bahwa anak beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan administratif untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak, calon suami anak, dan orang tua calon suami anak, dan semuanya telah diperiksa dan didengarkan keterangannya di depan sidang;
- Bahwa Para Pemohon, anak, calon suami anak, dan orang tua calon suami anak telah diberikan nasihat oleh Hakim;

B. Fakta terkait kondisi Anak

- Bahwa anak saat ini berusia kurang lebih 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak telah berhenti sekolah pada tahun ini di saat menduduki kelas 2 SLTA;
- Bahwa anak telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak belum memiliki mental yang dewasa dan belum siap jiwanya untuk menikah;
- Bahwa orang tua anak (Para Pemohon) dan orang tua calon suami anak telah berkomitmen untuk membantu rumah tangga anak dan calon suaminya nanti, khususnya terkait persoalan ekonomi rumah tangga dan kehidupan sosial rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak kadang menjalankan ibadah wajib (salat), kadang tidak;
- Bahwa anak dan calon suami belum cukup memiliki pengetahuan dasar tentang kehidupan rumah tangga;

Hal 28 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



B. Fakta ada tidaknya halangan menikah

- Bahwa tidak ada halangan menikah antara anak dan calon suami dalam agama, hukum, dan adat setempat;
- Bahwa calon suami anak tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan atau verbal kepada anak selama berpacaran;
- Bahwa tidak ada penyakit menular yang diidap oleh calon suami;
- Bahwa calon suami tidak dikenal pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa tidak ada yang memaksa orang tua anak dan orang tua calon suami untuk menikah;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Bahwa, menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, saat ini anak Para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Para Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa, anak tidak terbukti telah memiliki mental dewasa dan jiwa yang siap untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI

Hal 29 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Bahwa, dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Bahwa, mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa, selain mengenai alasan mendesak, Hakim berpendapat bahwa alasan untuk dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah anak tersebut benar-benar telah dewasa dan mampu untuk membentuk rumah tangga. Pemikiran ini didasarkan kepada logika bahwa meskipun setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, akan tetapi alasan filosofis adanya pembatasan usia yang diizinkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan adalah karena Undang-undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan

Hal 30 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, dari aspek alasan mendesak, Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat membuktikan alasan mendesak sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan dengan bukti-bukti yang sah dan kredibel serta bernilai pembuktian;

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas, juga terbukti anak belum siap secara mental dan jiwanya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon belum memiliki kriteria yang dikehendaki prinsip melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni telah masak jiwa dan raganya;

Bahwa, fakta di atas dimana anak telah berhenti sekolah pada kelas 2 pada beberapa waktu lalu yang tidak begitu lama menunjukkan ada potensi pelanggaran terhadap hak anak. Anak mestinya tetap diberikan hak oleh orang tua dan seluruh stakeholder berkepentingan (pihak sekolah, pemerintahan setempat) untuk tetap melanjutkan sekolahnya. Alasan anak yang berkeinginan kuat untuk menikah (sehingga orang tua memutuskan untuk menarik anak dari sekolah dan pihak sekolah tidak memberikan upaya untuk mempertahankan Pendidikan anak) justru menunjukkan lemahnya pengawasan orang tua dan sekolah terhadap anak. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut bertentangan dengan hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data

Hal 31 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, bahkan menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhannya yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janin, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). Kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10 kali apabila jumlah mitra seks 6 kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; j). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; k). resiko terkena penyakit menular seksual; dan l). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina sebagaimana alasan yang terungkap pada saat pemeriksaan perkara di persidangan, yang semua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Para Pemohon, akan tetapi mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun

Hal 32 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kecuali terbukti anak telah matang secara jiwa dan raganya. Hal mana dalam perkara a quo, terbukti anak Para Pemohon belum matang secara jiwa dan raganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan alasan mendesak untuk menikahkan anak, sehingga nyata tidak terdapat alasan yang mendesak berupa keadaan yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan juga anak Para Pemohon belum memenuhi kriteria yang dikehendaki prinsip melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni telah masak jiwa dan raganya;

Menimbang, bahwa penolakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon sejatinya bertujuan agar Para Pemohon mempertimbangkan ulang kondisi anak dan memulihkan hak-hak anak. Adanya Tindakan negatif dari anak seperti berpacaran mestinya tidak lantas disimpulkan bahwa anak sudah tidak laik lagi melanjutkan pendidikannya. Justru itu tanda bahwa anak harus tetap berada di lingkungan yang kondusif untuk belajar. Adapun hubungan anak dengan calon suami, maka calon suami anak yang sudah dewasa mestinya diberikan penjelasan dan keterangan bahwa berdasarkan aturan agama Islam, aturan adat, serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia, calon suami yang sudah dewasa dilarang melakukan hubungan percintaan dengan seseorang yang belum dewasa dan cakap hukum (in casu anak para Pemohon). Selain itu, diharapkan agar Para Pemohon dapat mempersiapkan terlebih dahulu anak agar lebih matang jiwanya untuk menikah, memiliki pengetahuan dasar tentang menikah, hukum-hukum yang berlaku seputar pernikahan di Indonesia, serta Pendidikan yang baik untuk masa depan anak, juga memberikan pengajaran agama Islam kepada calon suami anak agar konsisten menerapkan ajaran agama Islam seperti salat dan lain-lain, hal mana berkesuaian dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa;

Kesimpulan (Konklusi)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Hal 33 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, dan dalil-dalil hukum Islam mengenai pernikahan manakala telah ada alasan-alasan yang mewajibkannya, maka Hakim berkesimpulan Para Pemohon tidak dapat membuktikan alasan mendesak untuk menikahkan anak, dan juga kondisi anak terbukti belum memenuhi kriteria yang dikehendaki prinsip melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni anak ternyata belum masak jiwa dan raganya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal 34 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Fera Oktavia Yolanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Zakiah Ulya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fera Oktavia Yolanda, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 35 dari 35 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 95/Pdt.P/2025/PA.Pn.